

**PERILAKU PENGEPUK DALAM JUAL BELI JERUK
DI PADANGLAMPE KAB. PANGKEP
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh:

SUNARTI

NIM. 15.2200.019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PERILAKU PENGEPUK DALAM JUAL BELI JERUK
DI PADANGLAMPE KAB. PANGKEP
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh:

SUNARTI

NIM. 15.2200.019

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PERILAKU PENGEPUK DALAM JUAL BELI JERUK
DI PADANGLAMPE KAB. PANGKEP
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SUNARTI
NIM: 15.2200.019**

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perilaku Pengepul dalam Jual Beli Jeruk di Padanglampe Kab.Pangkep (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Sunarti

NIM : 15.2200.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
B. 3374/In. 39/PP.00.09/12/2018


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Dr. Hannani, M.Ag.**

NIP :19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**

NIP :19730129 200501 1 004



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004

SKRIPSI
PERILAKU PENGEPUK DALAM JUAL BELI JERUK
DI PADANGLAMPE KAB. PANGKEP
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

SUNARTI
NIM: 15.2200.019

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 07 Agustus 2019 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Hannani, M.Ag.**
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**
NIP : 19730129 200501 1 004



PAREPARE

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perilaku Pengepul dalam Jual Beli Jeruk di Padanglampe Kab. Pangkep (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Sunarti

NIM : 15.2200.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
B. 3374/In. 39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 07 Agustus 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Sekretaris)

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Anggota)

Wahidin, M.HI. (Anggota)

Mengetahui:

KEMENTERIAN Agama
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disetiap desiran aliran darah kita, ditiap tarikan napas kita, dan setiap langkah kaki kita, sudah seharusnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Rasa syukur penulis haturkan kepada Tuhan yang memiliki Maha daya Ilmu Pengetahuan karena telah mampu menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) IAIN Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih sang maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Tinggi dan Ibunda tercinta Sunggu serta saudaraku Ilyas, Herman dan Amirullah serta saudariku Kartini yang telah memotivasi penulis dan memberikan bantuan moril maupun material dan seluruh keluarga dengan pembinaan dan berkah tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya dan berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka

menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Andi Bahri S., M.E., M.Fil. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Karyawan dan karyawan IAIN Parepare beserta atas pelayanannya kepada kami sehingga membantu kelancaran jalannya perkuliahan selama ini.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Desa Padanglampe beserta seluruh aparat Desa yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman IPPM Pangkep Koordinator Parepare, teristimewa untuk Nurhikmah Amir, Rahmawati, Linda Lestari kama, Masrur Ahmad, Azharul Haq, dan Indah Fadilah yang selama ini berjuang bersama.

9. Rekan Penulis Sukriani sebagai teman diskusi yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis serta Suarsi, Febriani Amalia, Gifani Safitri, Tutut Handayani, Megawati, Nurqiswah, Dewiyanti, dan Husnah A. terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang tercipta ketika bersama. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
10. Teman-teman Kuliah Pengabdian Masyarakat terkhusus Posko Pajalele kecamatan Tellu Limpoe yang telah sama-sama berjuang dan memotivasi penulis.
11. Kakanda Budianto, Misrawati Asib, S.Sos., Ahmad Kausar Nurdin, S.H., Sri Adliyani Annas, S.Pd., dan Ratnasari, S.Pd. yang tidak pernah lelah dan bosan memberikan motivasi dan saran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. *Amin.*

Parepare, 19 Juli 2019

Penulis

SUNARTI
15.2200.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sunarti
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.019
Tempat/Tgl. Lahir : Alekarajae, 11 November 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Sistem Pengepul dalam Jual Beli Jeruk Di Padanglampe Kab.Pangkep (Analisis Etika Bisnis Islam)**” benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 19 Juli 2019

Penulis

PAREPARE

SUNARTI
15.2200.019

ABSTRAK

SUNARTI. *Sistem Pengepul dalam Jual Beli Jeruk di Padanglampe Kab. Pangkep (Analisis Etika Bisnis Islam)* (dibimbing oleh Hannani dan Muhammad Kamal Zubair).

Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup manusia yang diperbolehkan dalam Islam dengan tidak menghalalkan segala cara. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dengan cara menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak lain atas dasar saling merelakan. Di dalam etika jual beli yang menjadi hal terpenting adalah adanya kejujuran dari dua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli jeruk, serta analisis etika bisnis Islam mengenai perilaku pengepul dalam jual beli jeruk di Padanglampe Kab. Pangkep. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis datanya yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Para pengepul jeruk di Padanglampe melakukan transaksi jual beli dengan para petani menjual ke pengepul baik pengepul yang datang untuk membeli jeruk para petani maupun petani yang datang menawarkan jeruk kepada pengepul. Penentuan harga jeruk yang relatif murah yang ditentukan oleh pengepul memunculkan unsur tidak rela dalam jual beli. Terlebih lagi, ketika petani tidak memiliki pilihan lain untuk menjual jeruknya. 2). Sebagian pengepul atau pelaku usaha telah menerapkan etika bisnis Islam dalam berusaha, dan sebagian yang lain masih ada yang tidak menerapkan etika bisnis Islam seperti prinsip keseimbangan dan prinsip kejujuran. Dalam prinsip keseimbangan ada pengepul yang tidak seimbang dalam melakukan jual beli seperti membeli dengan menaksir perbuah lalu menjual dengan ditimbang sedangkan dalam prinsip kejujuran pengepul tidak memberikan informasi mengenai harga jual dari jeruk tersebut.

Kata Kunci : Sistem jual beli: Pengepul, Petani Jeruk, Etika Bisnis Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Konsep Jual beli.....	8
2.2.2 Konsep Etika Bisnis Islam.....	21
2.3 Tinjauan Konseptual.....	34

2.4 Bagan Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	38
3.3 Fokus Penelitian.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.2 Praktek Jual Beli Jeruk Sistem Pengepul di Desa Padanglampe	47
4.3 Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Jual Beli Sistem Pengepul di Desa Padanglampe	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar Kerangka Pikir	36
2.	Struktu Desa	45
3.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Lampiran-Lampiran
1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
2.	Surat Rekomendasi Penelitian
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti
4.	Pedoman Wawancara
5.	Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama. Oleh seluruh hidup dan kehidupannya di dalam keadaan bahagia, sejahtera jasmani dan rohani. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya Allah swt menyerahkan sepenuhnya kepada manusia.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sedangkan Komprehensif dalam konteks Islam berarti Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Begitu sempurnanya Islam dalam menetapkan semua aturan-aturan yang mengikat manusia dalam menjalani kehidupannya agar terhindar dari perbuatan dosa dan aniaya. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya mengenai aspek spiritual, tetapi juga aspek muamalah meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya.¹

Aspek perekonomian merupakan suatu hal yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan ini, hampir setiap hari manusia diperhadapkan dengan kegiatan perekonomian yaitu jual beli (perdagangan).

Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya transaksi jual beli, sehingga manusia bisa mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya. Oleh karena itu, Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan

¹Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faizar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksar, 2012), h. 45.

seksama sehingga manusia dalam melakukan transaksi jual beli mereka berada dalam koridor syariat Islam sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan penipuan dalam transaksi jual beli.

Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Pelaksanaan jual beli itu, maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dengan cara menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak lain atas dasar saling merelakan.²

Etika dalam jual beli yang menjadi salah satu hal yang terpenting adalah adanya kejujuran dari dua belah pihak yang merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Tanpa adanya kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat dalam jual beli yang paling banyak memperburuk citra adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya.

Suatu kenyataan yang dihadapi dalam masyarakat di antara perilaku menyimpang dari ajaran agama Islam yaitu etika bisnis dalam Islam, kurangnya solidaritas, dan tanggung jawab sosial, rendahnya tingkat kejujuran, saling curiga,

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

dan sulit dipercaya kepada orang lain. Kepercayaan sudah terbentuk namun ada saja peluang untuk menipu.³

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga yang sangat diperlukan adalah etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu maupun kelompok.⁴

Jual beli atau perdagangan harus dilakukan dengan jujur dan terpercaya, karena sesungguhnya jual beli atau perdagangan yang dilakukan dengan jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi, para *shadiq*, dan para *syuhada* sebagaimana pernyataan Nabi Muhammad saw bahwa yang arif dan bijaksana menjelaskan perdagangan yang jujur dan terpercaya menjadi status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan dengan para syuhada yang berjuang dan menjalankan kehidupan di jalan Allah swt.⁵ Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis atau jual beli.

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang terpenting dalam kehidupan, dengan adanya jual beli masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya. Praktek jual beli sudah diatur dalam Islam secara sistematis agar manusia dalam menjalankan praktek jual beli sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Manusia dianjurkan untuk selalu berusaha dalam hidupnya demi memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya sehingga mereka tidak

³Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 199.

⁴Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

⁵ Ragman I Doi, *Muamalah Syariah III* (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

susah dalam menjalani kehidupan ini, tentunya dengan jalan yang diridhai oleh Allah swt. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi salah satunya dengan jual beli. Begitupun yang dilakukan di desa Padanglampe.

Padanglampe merupakan desa yang terletak di Kec. Ma'rang Kab. Pangkep. Desa Padanglampe sebagian besar merupakan hutan dan perkebunan. Banyak warga yang memanfaatkan lahan itu sebagai sumber penghasilan utama. Pekerjaan yang dilakukan oleh warga rata-rata seorang petani dan pekebun, Seperti perkebunan Jeruk Pamelu.

Buah jeruk Pamelu merupakan buah yang banyak terdapat di desa Padanglampe kec. Ma'rang yang mempunyai berbagai jenis jeruk yaitu, jeruk merah, jeruk gula-gula, dan jeruk Putih. Jeruk ini biasanya dibeli oleh para pengepul dengan harga yang relatif murah tanpa mengetahui harga pasaran diluar daerah. Para Pengepul ini menjual kepada pengusaha besar di luar Sulawesi. Namun, yang sering dijumpai pada penjual jeruk yang berada di pinggir jalan, Penjual menjual jeruk dengan harga yang jauh lebih tinggi bahkan sampai 2 atau 3 kali lipat dari pembelian para pengepul. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul "*Sistem Pengepul dalam jual beli jeruk di Padanglampe Kab.Pangkep (Analisis Etika Bisnis Islam)*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas Maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem pengepul dalam jual beli jeruk di desa Padanglampe Kab.Pangkep Analisis Etika Bisnis Islam ?

Dengan sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktek jual beli jeruk sistem pengepul di desa Padanglampe ?
- 1.2.2 Bagaimana etika bisnis Islam terhadap perilaku pengepul dalam jual beli jeruk di desa Padanglampe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

- 1.3.1 Mengetahui praktek jual beli jeruk sistem pengepul di desa Padanglampe.
- 1.3.2 Mengetahui etika bisnis Islam terhadap perilaku pengepul dalam jual beli jeruk di Padanglampe.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

- 1.4.1 Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ekonomi Islam mengenai jual beli ditinjau dari etika bisnis Islam.
- 1.4.2 Sebagai acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama yakni jual beli dan etika bisnis Islam.
- 1.4.3 Memberi dan menambah wawasan bagi pembaca tentang etika berbisnis dalam Islam.
- 1.4.4 Tercapainya sistem jual beli yang sesuai syariat Islam yang menerapkan nilai etika dalam Islam, sehingga diperoleh keberkahan hidup dunia dan akhirat.
- 1.4.5 Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi mengenai etika bisnis Islam dalam jual beli yang dapat dijadikan literature untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Peneliti menemukan penelitian yang dari Sugiarti, dengan judul skripsi “*Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar)*”. Permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem jual beli buah yang dilakukan secara borongan di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar, dimana mengenai masalah timbangan dan kualitas buah, dari segi timbangan biasanya buah dikemas dalam peti terkadang berbeda-beda, ada yang pedagang yang menghitung berat peti lima kilogram dan ada juga pedagang yang menghitung dengan berat peti tujuh kilogram dengan kualitas barang atau isi buah dalam peti ada percampuran buah yang bagus dan busuk, sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah dengan eceran.⁶

Skripsi tersebut menitikberatkan pada timbangan dan kualitas buah yang dikemas dalam peti yang berbeda-beda takaran dalam setiap peti. Peti yang berisi buah tersebut memiliki kualitas yang tidak diketahui disebabkan ada percampuran buah yang bagus dan busuk yang dianalisis menurut perspektif ekonomi Islam.

Renaldi Hidayat, dengan judul Skripsi “*Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual beli Timun di Pasar Terong Kota*

⁶Sugiarti, *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng- Baeng Makassar)*,h. 7.

Makassar)”. Permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem jual beli sayur secara borongan dalam hal ini jual beli timun di Pasar Terong Kota Makassar dengan penelitian masalah timbangan, sayur di kemas terkadang dengan berat yang berbeda-beda. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian dalam timbangan dan dapat menimbulkan unsur *gharar*. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang sangat ketat di antara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak. Adapun persoalan yang lain yaitu barang atau sayur khususnya dalam bentuk borongan, biasanya para pedagang berbuat curang dengan menyerahkan barang kepada pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian awal. Sehingga ini akan merugikan pembeli itu sendiri.⁷

Skripsi tersebut menitikberatkan bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai jual beli yang dilakukan oleh pedagang sayur secara borongan yang memiliki kadar timbangan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian dan kejelasan dalam timbangan.

Zakiatul Fitriah dengan judul Skripsi “*Praktek Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gampong Terbangun Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh)*”. Menjelaskan tentang jual beli hasil perkebunan seorang petani melalui jalan jual beli di pohon yang mengandung unsur *gharar* karena tidak ada kepastian dari segi takarannya, sehingga membuat salah satu pihak dirugikan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli buah-buahan di atas pohon, dan bagaimana akad dan pelaksanaan jual beli di atas pohon serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang akad dan praktik jual beli buah-

⁷Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)* <http://Repositori.uin-alauddin.ac.id>. Diakses pada tanggal 27 juni 2018, h. 6.

buah di atas pohon Gampong Terbang. Penelitian tersebut juga dijelaskan dari segi akad maupun pelaksanaan jual beli di atas pohon yang ada di Gampong Terbang tidak bertentangan dengan hukum syara' tapi dalam pelaksanaan pengambilan barangnya yang mengalami kejanggalan sehingga jual beli mengandung unsur gharar.⁸

Skripsi tersebut menitikberatkan pada jual beli buah-buahan di atas pohon yang ditinjau dari fiqh muamalah baik dari praktik, akad dan pelaksanaannya yang mengandung unsur *gharar*.

Uraian singkat dari beberapa penelitian di atas memiliki persamaan tentang jual beli yang dilakukan secara langsung oleh pedagang di kebun para petani yang melihat dari tinjauan hukum dan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang difokuskan oleh penulis yaitu mengenai Sistem Pengepul dalam Jual beli Jeruk di Padanglampa Kab. Pangkep Etika Bisnis Islam apakah sesuai dengan syariah Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep Jual Beli

2.2.1.1 Pengertian Jual Beli

Secara Etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Sedangkan Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu.⁹

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

⁸Zakiatul Fitria dengan judul Skripsi “Praktek Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gampong Terbang Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh)”. <https://repository.ar-rainry.ac.id>. diakses pada tanggal 27 juni 2018.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.25.

Adapun yang dimaksud dengan harta dalam definisi di atas adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat, sedangkan ganti adalah sesuatu yang diganti bukan pemberian.¹⁰

Definisi diatas dapat dipahami pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *Syara'*.

2.2.1.2 Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli antara lain:

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an antara lain :

a. Q.S Al-Baqarah/2: 275

الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِطُّهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كَلُونَ الَّذِينَ
مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَأْسًا نَهَمَ ذَلِكَ
فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَىٰ وَأَمْرُهُمْ سَلَفًا فَلَهُ فَا نْتَهَىٰ رَبِّهِ مِنْ
خَلِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil

¹⁰Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Cet.I; jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 24.

riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹¹

b. Q.S Al-Baqarah/2: 198

فَاذْكُرُوا عَرَفْتُمْ مَنِ افْضَتُمْ فَادَارِيكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
الضَّالِّينَ لَمَنْ قَبْلَهُ مِّنْ كُنْتُمْ وَإِنْ هَدَيْتُمْ كَمَا وَادَّكُرُوا الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ



Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.¹²

Segala macam transaksi perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka diantara penjual dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang oleh al-Qur'an dan hadis. Seperti berdagang Khamr, babi, dan lain-lain. Imam syafi'i berpendapat bahwa jual beli itu sah dan dapat diterima apabila ijab dan qabul adanya nash yang menyatakan suka sama suka.

Kata *An-taradhim* (suka sama suka) dalam al-Qur'an dan hadits mejadi prinsip dasar dalam melaksanakan jual beli baik penjual, pembeli, barang maupun harga. Dalam pengertian, penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli harus sehat akal dan baligh. Sedang barang yang diperjual belikan tidak mengandung unsur gharar, timbangannya tepat, dan wujudnya jelas.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.47.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.31.

Ayat-ayat al-Qur'an diatas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (W.790 H), pakar fiqih Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberikan contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak).¹³

Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Apabila sekelompok pedagang-pedagang besar melakukan penimbunan tidak mau menjual beras lagi pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya demikian pula kondisi-kondisi lainnya.¹⁴

2. Dasar Hukum Dari Sunnah

a. Hadis yang diriwayatkan Rifa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. Pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda : pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih” (HR.Al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)¹⁵

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, h.304

¹⁴Sapiuddin Shiddiq, *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.71.

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2004), h.74.

Berdasarkan hadis tersebut manusia pada dasarnya dituntut bekerja untuk memperoleh rezeki dan mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mencari rezeki. Oleh karena itu cara yang berbeda ini pulalah manusia memperoleh rezeki yang berbeda-beda antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk melakukan sesuatu yang baik dan menjauhi segala usaha yang haram.

Hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, *syuhada* dan *shiddiqin*.

3. *Ijma*

Ulama muslim sepakat (*Ijma*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan, dengan diisyaratkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan bantuan orang lain.

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum.¹⁶

2.2.1.3 Rukun jual beli

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet I, Jakarta : Amzah, 2010), h.179.

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanfiah yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).¹⁷

Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan ini merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli yang terdiri dari tiga bagian yaitu:
 - a. Orang yang berakad jadi jual beli yang orangnya gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
 - b. *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum *baligh* hukumnya tidak sah. Akan tetapi jika anak itu sudah *mumayyis* (mampu membedakan baik atau buruk)

¹⁷Yudi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.24.

dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kue, dan kerupuk.¹⁸

- c. Orang bodoh dan atau orang gila tidak sah dalam jual belinya.
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli, barang yang diperjual belikan.
4. Ada tukar pengganti barang adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:
 - a. Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
 - b. Nilai tukar barang yang dijual alat tukar pembayarannya berupa uang.¹⁹

2.2.1.4 Syarat Jual Beli

Ada empat harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu syarat terjadi akad adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syarah*. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Menurut Hanafiah mengemukakan empat maca msyarat untuk keabsahan jual beli antara lain:

1. Syarat *aqid* (orang yang melakukan akad) yaitu penjual dan pembeli ada dua yaitu yang pertama *aqid* harus berakal *mumayyiz* maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*) yang kedua yaitu *aqid* harus berbilang tidak sendirian dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah.
2. Syarat Akad (*ijab* dan *qabul*) yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan oleh penjual.

¹⁸Hendi Sehendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005),h.67.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h.173.

3. Jual beli yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual maka akad jual beli tidak sah.
4. Syarat tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis, apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya maka akad jual beli tidak sah.
5. Syarat *maq'ud alaih* (objek akad) yang harus dipenuhi oleh objek akad adalah barang yang dijual harus ada, barang yang dijual harus *mal mutaqawwinyaitu* barang yang langsung dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya, barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki, barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.²⁰

2.2.1.5 Syarat sah jual beli

Syarat sah jual beli secara umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam aib antara lain:

1. Ketidajelasan (*jahalah*) adalah ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya, harganya, masa (tempo), dan ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.
2. Pemaksaan (*al-ikrah*) adalah mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.²¹
3. Pembatasan dengan waktu (*At-tauqit*) adalah jual beli dengan dibatasi waktunya, seperti saya jual beli baju ini kepadamu untuk selama satu tahun atau selama satu bulan. Jual beli seperti ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

²⁰Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet II; Jakarta:1996),h.33.

²¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syarah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Cet II; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), h.95.

4. Penipuan (*al-gharar*) adalah penipuan barang dalam sifat barang, seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi tersebut air susunyaharisepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter.
5. Kemudabatan (*adh-dharar*) adalah penyerahan barang dijual tidak mungkin dilakukan dengan memasukkan keculi dengan memasukkan kemudabatan kepada penjual dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaan seperti ini terpaksa kain tersebut dipotong walaupun merugikan penjual.²²
6. Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaat bagi dan salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selaras dengan tujuan dan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat penjual akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat penjual boleh tinggal itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.²³

Beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat sahnya jual beli harus jelas barangnya, dapat dilihat, dan penjual tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barangnya. Barang yang dijual tidak ada batas waktunya, penjual harus berterus terang apabila ada kerusakan atau cacat atas barangnya.²⁴

2.2.1.6 Macam-Macam Jual Beli

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Cet I; Jakarta:2010),h.21

²³Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Cet I; Jakarta : Gema Insani Press,2001),h.92.

²⁴Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Cet I; Jakarta : Gema Insani Press,2001),h.305.

1. Menurut Hanafiah akad jual beli jumlahnya sangat banyak namun dapat dibagi dengan meninjau dari beberapa segi antara lain:
 - a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu *Pertama*, Jual beli yang shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukunnya maupun syaratnya. *Kedua*, Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara'* dan dinamakan jual beli batil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya dan ini dinamakan jual beli fasid.²⁵
 - b. Ditinjau dari segi *shighatnya*, jual beli terbagi dua bagian yaitu *Pertama*, jual beli mutlak adalah jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat sandaran kepada masa yang akan datang. *Kedua*, jual beli ghair mutlaq adalah jual beli yang *shighatnya* (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.
 - c. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi atas beberapa bagian antara lain: jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil. Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Jual; beli Salam adalah penjual tempo dengan pembayaran tunai atau jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu dari yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengantunai, orang yang

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Cet II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.65.

memesan disebut muslim, orang yang memiliki barang disebut *muslim ilaih*, barang yang dipesan disebut *muslam fih*, dan harganya disebut *ra'su mal as-salam*.²⁶

- d. Ditinjau dari segi harga atau ukuran jual beli atas beberapa bagian antara lain: jual beli *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama tanpa tambahan. Jual beli *wadhi'ah* atau disebut juga *al-mahatthah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian. Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang bisa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.²⁷

2. Adapun macam-macam jual beli yang dilarang yaitu:

1. Larangan Maisir (Perjudian) Allah swt telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisir yaitu salah satu pihak yang untung dan pihak lain dirugikan, atau pertarungan yang disengaja mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak pasti hasilnya.
2. Larangan *bai' najasyi* adalah menciptakan permintaan palsu atau merekayasa permintaan dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan harga dari harga yang sedang berlaku di pasar contoh *bai' najasyi* adalah ada pihak tertentu yang

²⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* (Cet I: Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 92.

²⁷ Nasri Hamang, *Ekonomi Islam* (STAIN Parepare, 2013), h. 123.

merupakan sekutu pihak penjual yang berpura-pura menjadi calon pembeli, ia kemudian menawar harga lebih rendah dari yang ditawarkan oleh penjual akan tetapi sebenarnya harga yang diajukannya masih lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar.²⁸

3. Larangan *ihthikar* adalah upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga, penahanan barang dagangan dari peredarannya, atau upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka dan diperkirakan harga akan naik baru mereka menjual barangnya.²⁹
4. Larangan *talaqqi rukban* adalah tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap, membeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga yang dipasar yang masih diluar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar uang sesungguhnya.³⁰
5. Larangan *tadlis* adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada.³¹ kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi

²⁸ Umar Chapra, *Sistem Dan Pembangunan Ekonomi* (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.14.

²⁹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Cet III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.156.

³⁰ Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.21.

³¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global* (Cet 1; Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h.89.

yang tidak sama antara kedua belah pihak. *Tadlis* dapat ditemukan dalam 4 hal yaitu dalam harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan.

6. Larangan *taghrir* berasal dari bahasa arab yaitu *gharar* yang berarti bencana, bahaya, resiko, dan ketidak pastian. Istilah fiqih muamalah, *Taghrir* berarti melakukan sesuatu membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri tanpa mengetahui persis apa akibatnya atau konsekuensinya.³² Karena itu makna bahasa tersebut dapat diketahui bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek akad dapat disebut dengan *gharar*. Dalam Islam *gharar* hukumnya haram, karena adanya pertaruhan yang menimbulkan permusuhan bagi pihak yang dirugikan.³³
7. Larangan penetapan harga, dalam konsep perdagangan Islam penentuan harga harus dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara suka rela, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Tetapi apabila pasar dalam keadaan tidak sehat, di mana telah terjadi tindak kezaliman seperti adanya kasus penipuan, penimbunan, kelangkaan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibnu Taimiyah Pemerintah wajib melakukan regulasi harga atau penetapan harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dieksploitasi atau dirugikan oleh pihak lain.³⁴

³²Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Cet I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap, 1995),h.81.

³³Mardani,*Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), h. 37.

³⁴Jusmiliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Cet I; Jakarta: Bumi Aksara,2008), h.61.

2.2.1.7 Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia yang termasuk dilarang dan diharamkan dalam semua Agama.
2. Berinteraksi dengan jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
3. Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli.
5. Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, akhlak yang buruk, dan sebagainya.
6. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang aan dibayar di belakang dengan catatan utang.³⁵

2.2.2 Konsep Etika Bisnis

2.2.2.1 Pengertian etika bisnis

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.27-28.

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat.

Menurut kamus Webster, “Etik” adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Adapun “etika” adalah ilmu tentang kesucilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar yaitu: baik buruk dan kewajiban dan tanggung jawab.³⁶

Menurut Issa Rafiq Beekun, Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis kadangkala merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.³⁷

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata “*moes*” (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.³⁸

³⁶Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung:Alfabeta,2013), h.24

³⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta:Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h.38.

³⁸A.Kadir, *Etika Bisnis Syariah dalam Al-Quran*(Jakarta:Kanisius, 2010), h. 47

Kata “Bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*Business*”, dari Bahasa Inggris yang berarti “Kesibukan”. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create value*) melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.⁴⁰

Uraian tersebut di atas, maka dapat didefinisikan etika bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas.⁴¹

2.2.2.2 Macam-macam etika dalam Bisnis

1. Etika dalam kegiatan produksi

Menurut para ahli ekonomi definisi produksi ialah menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Kekayaan alam ini meliputi kekayaan flora dan fauna.⁴² Kegiatan produksi berarti

³⁹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 28.

⁴⁰Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN, 2004), h.38.

⁴¹Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Cet.II: Jakarta: Kencana,2007), h. 15.

⁴²Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 103.

membuat nilai yang bermanfaat atas suatu barang dan jasa, produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja. Sehingga kegiatan produksi ini mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Berkaitan dengan etika produksi ini Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:29.

وَسَمَوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ السَّمَاءَ إِلَىٰ أَسْتَوَىٰ ثُمَّ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ
 عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَه

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.⁴³

Akhlak utama yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin dalam produksi, baik secara individual maupun secara bersama ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah swt. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya.

Menurut Qardhawi, tujuan produksi ialah memenuhi kebutuhan setiap individu serta mewujudkan kemandirian umat.⁴⁴

2. Etika dalam kegiatan pemasaran.

Kata bisnis dan pemasaran memiliki keterkaitan erat antara satu dengan yang lain. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktifitas pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, atas program yang direncanakan untuk menghasilkan pada target pasar, guna untuk memenuhi kebutuhan setiap orang berdasarkan atas asas keuntungan, mulai pemanfaatan produk, harga, promosi dan distribusi.

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Mikraj Khazanah Ilmu,2013), h.5.

⁴⁴Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 103

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Pemasaran bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Pemasaran tidak terlepas dari istilah distribusi, dimana yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu kegiatan perusahaan agar produk mereka sampai ke konsumen. Salah satu contoh distributor adalah pengepul. Pengepul adalah seseorang yang mengumpulkan atau membeli jeruk para petani kemudian dijual kembali ke luar daerah.

Orientasi pemasaran adalah pasar, sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktifitas pemasaran adalah berorientasi pada kepuasan pasar. Namun aktifitas pemasaran harus selalu mengedepankan prinsip Islami yang mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah swt.⁴⁵

Etika dalam pemasaran ini berdasarkan firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nisa/4:29

أَضِحَ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَر

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁶

⁴⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 99

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Mikraj Khazanah Ilmu,2013), h.83.

3. Etika dalam kegiatan konsumsi

Konsumsi merupakan hal utama dalam kegiatan produksi. Konsumen yang mendorong terjadinya proses produksi dalam sebuah kegiatan bisnis, tujuan utama konsumen ialah mencari kepuasan tertinggi dari barang atau jasa yang memenuhi kriteria kepuasan. Meskipun demikian, konsumen tetap harus memperhatikan mashlahah daripada tingkat kepuasan yang diinginkan oleh konsumen. Pencapaian mashlahah merupakan tujuan dari syariat Islam yang tentu saja harus menjadi tujuan utama dari kegiatan konsumsi.

Jadi, konsumen tidak boleh melupakan mashlahah dalam kegiatan konsumsi hanya untuk memuaskan diri sendiri, jika berbelanja hendaknya mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, karena keinginan sifatnya tidak terbatas dan akan membawa kepada sifat boros.

2.2.2.3 Etika bisnis menurut Hukum Islam

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada yang membimbing, mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam.⁴⁷

Firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah/5 : 1

⁴⁷ Latifa M. Al- Graoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 36.

دَحَلِي غَيْرَ عَلَيكُمْ يَتَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ هَيْمَةً لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا

يُرِيدُ مَا حَكَّمَ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيِّ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.⁴⁸

Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, kepada sesama manusia dan lingkungan alam di sekitarnya, dan kepada Allah SWT selaku pencipta-Nya. Oleh karena itu, untuk dapat berbuat baik kepada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Allah swt (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan kepada Allah swt. Lima konsep inilah yang disebut dengan aksioma yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep Keesaan (*tauhid*), Keseimbangan (*equilibrium*), Kehendak bebas (*free will*), Tanggung jawab (*responsibility*), dan Kebajikan (*Ihsan*).⁴⁹

Prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, h. 106.

⁴⁹Zanikhan, *Etika Bisnis Islam*, dalam <http://www.etika-bisnis-Islam.info.html> 21 januari 2019.

- a. Jujur dalam takaran (*quantity*).
- b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*).
- c. Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*).
- d. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh dan taraahum*).
- e. Membangun hubungan baik antar kolega (*interrelationship*).
- f. Menetapkan harga dengan transparan.

Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika bisnis Islam, suatu bisnis dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah swt. Adapun etika perdagangan Islam antara lain:

1. Jujur

Seorang pebisnis wajib berlaku jujur dalam melakukan usahanya. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji.⁵⁰ Dalam keharusan sikap jujur diterangkan dalam Al Qur'an Surah Al-An'am/6:152.

قَسْطٍ وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا أَشَدَّهُ رِيْبُلُغَ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالَ تَقَرَّبُوا وَلَا
 مُمْ ذَالِكُمْ أَوْفُوا لِلَّهِ وَبِعَهْدِ قُرْبَىٰ ذَاكَ كَانَ وَلَوْ فَاَعْدَلُوا قَلْتُمْ وَإِذَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا نَكَلِفُوا لَا بِأَل
 تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِءَ وَصَلَّكَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan

⁵⁰Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 15.

penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁵¹

2. Amanah (Tanggung Jawab)

Menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini, artinya , mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya. Kewajiban dan tanggungjawab para pebisnis antara lain: menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.

3. Tidak Menipu

Praktek bisnis dan dagang yang sangat mulia yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu. Upaya melakukan penipuan kerap menjadi strategi dan cara bagi dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dampak yang akan timbul akibat dari perilaku menipu adalah kerugian bagi diri seorang pedagang.

4. Menepati Janji

Sebagai seorang pebisnis ataupun pedagang juga harus selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis, terlebih lagi harus dapat menepati janjinya kepada Allah swt. Janji yang dimaksudkan adalah janji dimana seorang pedagang melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli, maupun kepada rekan bisnisnya.

5. Murah Hati

Apa yang dijalankan oleh Rasulullah saw. dalam menjalankan bisnisnya patut ditiru oleh setiap pebisnis. Disamping jujur, amanah dan tidak pernah menipu,selalu

⁵¹Kementrian Agama RI,*Al-Qur'an Terjemahnya*, h. 149.

menepati janji, beliau juga senantiasa bermurah hati kepada pembeli dan rekan bisnisnya. Murah hati dalam pengertian senantiasa bersikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap penuh tanggungjawab. Sikap seperti itulah yang nantinya akan menjadi magnet tersendiri bagi pebisnis dan pedagang dapat menarik para pembeli. Murah hati adalah sikap mulia cermin dari kepribadian seorang pebisnis yang mempunyai etika bisnis Islami.

6. Tidak Melupakan Akhirat

Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan akhirat. Pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.⁵²

2.2.2.4 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Menurut Sonny Keraf prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.⁵³
- b. Kejujuran, dimana dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran, baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok, dan pihak pihak yang lain yang terkait dengan bisnis tersebut.⁵⁴

⁵²Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, h. 162.

⁵³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.17.

⁵⁴ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis* (Yogyakarta:Cv andi offset, 2012), h.64.

- c. Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.
- e. Prinsip integritas moral, ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.

Umumnya prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat dengan sistem nilai-nilai yang dianut masyarakat. Ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam yaitu:

1. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan yang dimaksud adalah sebagaimana yang tereflesikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan homogen, serta meningkatkan konsep konsistensi keteraturan yang menyeluruh.

Konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan adalah keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional dan objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan bahkan kepada pihak yang tidak disukai. Karena Islam mengharuskan penganutnya untuk

tetap berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan bahkan berlaku adil harus didahulukan daripada berbuat kebajikan.⁵⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah/5: 8

عَلَىٰ قَوْمٍ شَنَّانٍ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهِدَ آءَاءَ اللَّهِ قَوْمًا مِّنْ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَآتَقُوا اللَّتَّقَوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا إِلَّا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁶

Prinsip keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat.

3. Kehendak bebas (*free will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan ini tidak merugikan kepentingan kolektif, Kepentingan individu di buka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang memdorong manusia untuk berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas

⁵⁵Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alpa Beta, 2013),h. 45

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Mikraj Khazanah Ilmu,2013), h.108.

dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah.

4. Tanggung jawab (*responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menentu adanya pertanggungjawaban. Kebebasan manusia dalam menggunakan potensi sumber daya haruslah memiliki batasan tertentu dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor, hukum, norma dan etika. Memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

5. Kebenaran, kebaikan dan kejujuran

Konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dan dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.⁵⁷

Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun perilaku ekonomi dan politik. Namun, dalam perkembangannya etika bisnis Islam tidak sedikit dipahami sebagai representasi dan pengejawantahan hukum dalam fiqih

⁵⁷Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 46.

muamalah. Dengan kondisi demikian, maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.

Menurut Quraish Shihab, dalam buku Muhammad Fauroni R Lukman, secara normatif, Al-Qur'an relatif lebih banyak memberikan prinsip-prinsip mengenai bisnis yang bertumpu pada kerangka penanganan bisnis sebagai pelaku ekonomi dengan tanpa membedakan kelas.⁵⁸

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah **“Sistem Pengepul dalam Jual Beli Jeruk di Padanglampa Kab.Pangkep Analisis Etika Bisnis Islam** Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Pengepul

Pedagang yang membeli komoditas dari petani secara langsung dengan harga yang cukup murah bahkan jauh dari harga pasaran yang kemudian dijual keluar daerah.⁵⁹ Pengepul juga biasa dikatakan sebagai seseorang yang mengumpulkan barang dagangan langsung dari petani.

2. Jual beli

⁵⁸Muhammad Fauroni R Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, h.4.

⁵⁹Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.

3. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa mulai dari karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁶⁰ Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan.⁶¹

4. Etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan *Syara'*.⁶²

Beberapa pengertian diatas yang dimaksud oleh penulis dalam judul ini yaitu sistem pengepul dalam jual beli jeruk di Padanglampe Kab. Pangkep analisis etika bisnis Islam, dimana pengepul yang mengumpulkan atau membeli jeruk secara langsung di kebun para petani dengan harga yang relatif murah.

2.4 Kerangka Pikir

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Etika bisnis Islam mengandung lima hal yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu: kesatuan, keseimbangan/adil, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

⁶⁰Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 39.

⁶¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi 4*, h. 32.


⁶²Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 15.


Apabila lima hal tersebut itu diterapkan dalam jual beli atau perdagangan, maka dapat dikatakan bahwa kita memegang teguh etika bisnis Islam dan dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt.

Jual beli adalah jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.

Oleh karena itu, Pada penelitian ini akan membahas mengenai Penyelidikan Etika bisnis Islam terhadap sistem Jual beli yang dilakukan oleh pengepul jeruk di Padanglampe Kab. Pangkep. Mengenai etika bisnis yang dilakukan oleh Pengepul jeruk yang sesuai atau tidak sesuai dengan syariah Islam.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis Membuat suatu bagan kerangka Fikir sebagai berikut:





Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁶³

3.1 Jenis penelitian

Mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.⁶⁴

3.2 Lokasi dan Waktu

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah kabupaten Pangkajene dan kepulauan di desa Padanglampe Kec. Ma'rang, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

⁶³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30.

⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul peneliti maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang sistem pengepul dalam jual beli jeruk di desa Padanglampe Kab.Pangkep yang di analisis menggunakan etika bisnis Islam.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁶⁵ dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan skunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁶ Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang analisis etika bisnis Islam tentang jual beli jeruk sistem pengepul di Padanglampe. Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁶⁷ data

⁶⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁶⁶Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h.55.

⁶⁷Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan
- b. Internet

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Ada dua tipe Observasi yaitu observasi tidak langsung dan observasi partisipan. Observasi tidak langsung adalah observasi dimana peneliti tidak masuk ke dalam masyarakat tersebut. Sedangkan, observasi partisipan adalah pengamatan langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di lokasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁸ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti .

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁶⁹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁷⁰ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggalai data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi,

⁶⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 158.

⁶⁹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁷⁰Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3. Penyajian data (*data display*)

Setelah data reduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Desa Padanglampe

Desa Padanglampe terdiri atas dua suku kata yaitu “Padang” dan “Lampe”. dalam bahasa Indonesia “Padang” artinya lapangan yang sangat luas, Sedangkan “Lampe” merupakan Bahasa Bugis dari kata “Panjang” yang bermakna sesuatu yang luas dalam pengartiannya. Jadi Padanglampe bermakna suatu area atau tempat yang luas dan panjang.

Nama Padanglampe pertama kali diberikan oleh Andi Baso Daeng Magading. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Padanglampe masih merstatus mampung dari salah satu distrik di Ma’rang. Kepala Kampung Padanglampe yang pertama adalah Andi Baso Daeng Magading (tahun 1942-1962). Kemudian pada tahun 1962 kampung padanglampe berubah status menjadi Desa Padanglampe dengan kepala desa yang memimpin H. Andi Muh. Ali sampai pada tahun 1976). Wilayah desa Padanglampe pada saat itu meliputi :

- a. Punranga
- b. Ujung
- c. Gelleng’e
- d. Ale bonto-bonto
- e. Alesipitto
- f. Padanglampe

Seiring dengan bertambahnya penduduk di Padanglampe, beberapa bagian desa memisahkan diri dari padanglampe dan berdiri sendiri bahkan menjadi desa

dengan sistem pemerintahannya sendiri. kemudian padanglampe terbagi atas beberapa dusun diantaranya Alekarajae, Balangkatala, Sambau, dan Padanglampe.

Perkembangan dari masa-kemasa desa Padanglampe dipimpin oleh beberapa kepala desa menjabat yaitu :

- a. Andi Baso Daeng Magading (1942-1962)
- b. Bakri (Menjabat Sementara) (1962)
- c. H. Andi Muh. Ali (1962-1976)
- d. H. Andi Muh. Ali Aras (1976-2007)
- e. Andi Haeruddin Aras (2007-2012)
- f. H. Nasrum, SH (Plt Sementara) (2012-2013)
- g. Sukarman (2014-2019)

4.1.2 Wilayah dan letak geografis

Desa Padanglampe terletak pada ketinggian 15-20m dari permukaan laut. Terdiri dari 70% dataran rendah dan 30% dataran tinggi. Suhu udara rata-rata berkisar antara 25^oC-30^oC dengan curah hujan 3.174mm/tahun.

Desa Padanglampe Terletak Diantara : 109,583 - 119,641 LS dan 4,698 - 4,742

BB Dengan Batas-Batas Antara Lain :

1. Sebelah Utara : Desa Alesipitto
2. Sebelah Timur : Desa Tabo-tabo
3. Sebelah Barat : Kelurahan Ma'rang
4. Sebelah Selatan : Desa Atangsalo

Desa Padanglampe memiliki orbitasi waktu tempuh dan jarak :

A. Ke Kecamatan

1. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 7,20 Km

2. Lama Jarak Tempuh ke Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor : 14 Menit
3. Lama Jarak Tempuh ke Kecamatan dengan Berjalan/Non Bermotor : 1 Jam 37 Menit

B. Ke Kabupaten

1. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 15,86 Km
2. Lama Jarak Tempuh ke Kabupaten dengan Kendaraan Bermotor : 1 Jam
3. Lama Jarak Tempuh ke Kabupaten dengan Berjalan/Non Bermotor : 3,43 Jam.

C. Ke Provinsi

1. Jarak Ke Ibukota Kecamatan : 53,13 Km
2. Lama Jarak Tempuh Ke Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor : 3,16 Jam
3. Lama Jarak Tempuh Ke Kecamatan dengan Berjalan/Non Bermotor : 12,43 Jam

Luas desa padanglampe kurang lebih 1.385 Ha yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, tanah fasilitas umum dan tanah hutan. Jumlah penduduk 3.189 jiwa terdiri dari 1.593 jiwa penduduk laki-laki dan 1.596 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga 773 KK.

Dalam bidang pendidikan di Desa Padanglampe terdiri dari 1 SMA/Sederajat, 3 SMP/ sederajat, 4 SD/ Sederajat, 1 TK, dan 1 TPA serta 1 PAUD. Dalam bidang keagamaan terdapat 5 masjid dan 1 Gereja. Di bidang kesehatan terdapat 1 puskesmas, 1 posyandu dan 1 orang dokter umum, 5 orang paramedis dan 1 orang bidang desa.

Infografik Wilayah Desa Padanglampe ditetapkan dengan Peraturan Desa No. Tahun 2018.⁷¹

⁷¹Profi Desa Padanglampe tahun 2019.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Allah swt membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama di dunia. Dengan jual beli mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat sehingga mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Begitu pula dengan masyarakat desa Padanglampe yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai Petani. Sehingga tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau hubungan perdagangan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat Padanglampe adalah jual beli jeruk Pamelon yang dibeli para pengepul lalu dijual kembali ke luar daerah. Jual beli jeruk yang dilakukan oleh pengepul dan petani merupakan suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sehingga dalam transaksi jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Praktik jual beli yang dilakukan yaitu Pengepul yang mendatangi petani untuk membeli jeruk dan biasanya juga petani yang mendatangi pengepul untuk menawarkan jeruk yang dimilikinya. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu pengepul yang mengatakan bahwa:

“Pada prosesnya, biasanya kami yang mendatangi para petani jika kontener dari luar daerah ingin mengambil jeruk yang sudah dikumpulkan dan ada beberapa petani juga yang datang menawarkan jeruknya jika sudah layak untuk dipanen.⁷²

⁷²Patolla, Pengepul di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

Penuturan sama yang disampaikan oleh salah satu petani yang mengatakan bahwa:

“Jadi, biasanya kami jual di pengepul dan dan tidak menutup kemungkinan saya juga menjual kepada penjual yang berada di pinggir jalan jika mereka datang untuk membeli jeruk dari kami.⁷³”

Petani menjual jeruknya kepada pengepul dan penjual jeruk kaki lima yang datang untuk membeli jeruk dari petani meskipun dengan harga yang berbeda. Sebagaimana penuturan salah satu petani yang mengatakan bahwa:

“Pengepul biasanya membeli dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan penjual yang menjual di pinggir jalan. Pengepul membeli jeruk yang besar dengan harga Rp.2.500- Rp. 3.000 sedangkan Penjual yang di pinggir jalan membeli dengan harga Rp. 5.000 perbuah. Akan tetapi meskipun begitu kami tetap menjual ke pengepul dikarenakan penjual di pinggir jalan hanya membeli dengan skala kecil sedangkan pengepul membeli dengan skala besar. Sehingga, mengharuskan untuk menjual ke pengepul dengan harga yang reatif murah dari pada rusak begitu saja.⁷⁴”

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa jual beli jeruk tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu petani menjual ke pengepul baik pengepul yang datang untuk membeli jeruk para petani maupun petani yang menawarkan jeruk kepada pengepul ataukah petani menjual ke pedagang yang menjual di pinggir jalan.

Jual beli merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan koridor syariat Islam sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan penipuan dalam transaksi jual beli. Harta kekayaan memang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, Allah tidak menghendaki ummatnya ketinggalan dalam masalah ekonomi, akan tetapi

⁷³Linda, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁷⁴Muhammad Amir, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

Allah juga tidak menghendaki umatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Akan tetapi, menjadikan kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah.

Praktek jual beli, tentunya memiliki ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. hal ini diatur dalam Islam agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yaitu adanya subjek dengan syarat jual beli yaitu dilakukan oleh orang yang berakal, jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak di paksa), penjual dan pembeli sudah baliq atau dewasa dan saling rela antara kedua belah pihak.

Praktek jual beli jeruk Pamelon di Desa Padanglampe tidak memenuhi syarat jual beli yang sesuai dengan syariah Islam, karena jual beli ini ada unsur tidak rela dari salah satu pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Amir.

“Sebenarnya saya tahu harga jual dari jeruk tersebut bahwa dijual dengan harga yang relatif tinggi tapi mau tidak mau kami tetap menjual ke pengepul dikarenakan daripada jeruk tersebut hanya tinggal rusak saja sedangkan hanya pengepul yang mampu mengambil dalam skala banyak dan harga ditentukan oleh pengepul tanpa ada tawar-menawar”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada salah satu pihak yang tidak rela dengan sistem jual beli yang dilakukan antara Pengepul kepada petani dalam menetapkan harga jeruk yang relatif murah. Jika tidak dijual akan tinggal begitu saja sedangkan dijual hanya akan mendapat keuntungan yang

⁷⁵Muhammad Amir, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

relatif sedikit dari modal yang dikeluarkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu petani yang mengatakan bahwa:

“Jika dimodali keuntungan yang didapatkan juga tidak seberapa, dan apabila tidak dimodali atau modal tidak maksimal biasa jeruk tidak ada yang dijual, bahkan tahun ini saya tidak menjual jeruk dikarenakan pengepul tidak mau membeli karena ukuran jeruk saya miliki itu kecil.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli jeruk, keuntungan yang didapat oleh petani tergantung dari modal yang dikeluarkan. Jika petani mengeluarkan modal yang banyak maka hasil keuntungan yang akan didapat juga banyak. Akan tetapi, jika modal yang dikeluarkan sedikit atau tidak maksimal hasil panen jeruk pun tidak maksimal.

2. Dari segi barang yang diperjual belikan

Syarat uang dan barang yang diperjual di antaranya keadaan barang suci atau dapat disucikan, yang diperjualbelikan mempunyai manfaat, barang yang diperjualbelikan adalah milik si penjual, barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan dan barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli baik, bentuk, zat, ukuran dan sifat-sifatnya. Objek atau barang yang diperjualbelikan di desa Padanglampe yaitu jual beli jeruk sudah memenuhi syarat. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu istri petani yang mengatakan bahwa:

“Pengepul sendiri yang menetapkan harga dengan melihat ukuran dan kualitas dari jeruk tersebut sedangkan karyawannya yang langsung memetik jeruk dari pohonnya dan membawa ke rumah pengepul untuk dikumpulkan.”⁷⁷

Disini dapat kita lihat bahwa kualitas dari jeruk tersebut diketahui langsung oleh Penjual maupun Pembeli itu sendiri karena di petik langsung oleh pengepul

⁷⁶Nuke, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁷⁷Roni, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

jeruk. Pengepul jeruk pun tidak mau membeli jika bentuk dan kualitas dari jeruk tersebut tidak baik. Sebagaimana penuturan Ibu Nuke yang mengatakan bahwa:

“Jeruk yang saya miliki tahun ini tidak saya jual dikarenakan pengepul tidak ingin membelinya karena kecil”⁷⁸

Berdasarkan uraian diatas maka pengepul telah mengetahui kejelasan dari barang tersebut baik mengenai kualitas dan kehalalannya sehingga memenuhi syarat dalam praktek jual beli yang sah. Jual beli yang dilakukan oleh pengepul tidak mengandung gharar atau dilaksanakan secara transparan dilihat dari segi barang yang diperjualbelikan. Gharar merupakan jual beli yang dilarang oleh syariah Islam.

3. Dari segi ijab dan kabul

Ijab dan Qabul dalam praktek jual beli jeruk pamelu di desa yang dilakukan yaitu :

a. dengan secara lisan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu petani yang mengatakan bahwa :

“Saya menjual kepada pengepul yang biasanya langsung datang kepada kami untuk membeli jeruk kami dengan harga ditetapkan oleh pengepul. Setelah kami mengiyakan harga yang telah diberikan pengepul beserta karyawannya langsung memetik dan menghitung jeruk tersebut. Jika uang yang dimiliki pengepul cukup maka akan dibayar secara tunai tapi jika tidak akan dibayar dikemudian hari.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa akad pelaksanaan dalam praktek jual beli jeruk Pamelu di Desa Padanglampe telah memenuhi syarat dalam melakukan Akad atau ijab dan Qabul, karena tidak

⁷⁸Nuke, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁷⁹Linda, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

ada unsur pemaksaan dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Bahkan, langsung serah terima antara pengepul dan petani jeruk itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kemampuan dari tiap pihak baik dari petani maupun Pengepul.

b. Penentuan harga dalam jual beli Jeruk

Praktek jual beli jeruk Pamelon harga ditentukan oleh Pengepul. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Patahuddin selaku pengepul yang mengatakan:

“Harga kami yang tentukan dan semua pengepul memberlakukan harga yang sama”⁸⁰

Pengepul yang lain memberikan penuturan yang sama. Ada kerja sama yang dilakukan dalam menentukan harga sesama pengepul meskipun ada pengepul yang menaikkan harga tanpa sepengetahuan pengepul lain seperti penuturan bapak Patolla yang mengatakan bahwa:

“Iya, sepengetahuan para pengepul dalam menetapkan harga kami sepakat menyamakan harga. Namun, biasa saya menaikkan harga jeruk tanpa sepengetahuan pengepul agar lebih banyak yang menjual jeruk kepada saya”.⁸¹

Adapun penuturan salah satu petani yaitu Ibu Roni yang mengatakan

“harga ditentukan oleh Pengepul kami iya kan meskipun pengepul membeli dengan harga relatif murah kami tetap menjual karena kami tidak bisa memakan semua jeruk tersebut dan melihat rusak begitu saja.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur dipaksa namun terpaksa atau tidak rela menjual dengan relatif

⁸⁰Patahuddin, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁸¹Patolla, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁸²Roni, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

murah akan tetapi melihat kerugian akan lebih banyak jika dibiarkan begitu saja.

c. Pembayaran dan penyerahan dalam jual beli jeruk pamelo

Dalam pelaksanaan jual beli jeruk pamelo di desa Padanglampe pembayaran dilakukan secara kontan dan kredit. Pembayaran secara kredit dilakukan setelah jeruk pamelo tersebut telah dijual ke Luar daerah.

Penuturan Bapak Pattola selaku pengepul yang mengatakan

“Biasa saya bayar secara kontan kalau uang yang saya pegang mencukupi tapi jika tidak saya kredit dulu itupun atas permintaan dari petani itu sendiri jika sewaktu-waktu mereka yang datang menawarkan jeruk mereka”.⁸³

Dalam analisis peneliti dalam segi ijab dan qabul sudah sesuai dengan syariah Islam.

4.3 Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku jual beli pengepul di Desa Padanglampe

Jual beli merupakan kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam jual beli sering ditemukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa mereka sadari hal tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan tanpa mereka sadari bukan keuntungan yang akan didapatkan justru sebaliknya, mereka akan mendapatkan kerugian.

⁸³Patolla, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

Umumnya prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat dengan sistem nilai-nilai yang dianut masyarakat. Ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam yaitu:

1. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan yang dimaksud adalah sebagaimana yang terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan homogen, serta meningkatkan konsep konsistensi keteraturan yang menyeluruh. Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu terutama dalam kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan.

Atas dasar inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis Islam. Bila melihat dari penerapannya pada proses jual beli jeruk yang dilakukan di desa Padanglampe, para pengepul mengartikan prinsip ketauhidan sebagai semua yang dilakukan dalam melakukan usaha dijalankan karena Allah swt., semata. Setiap transaksi penjualan dilakukan oleh para pengepul semata-mata karena Allah swt. Seperti wawancara dengan pengepul yang menyatakan bahwa:

“Kalau masalah untung pasti semua bisnis ingin meraih keuntungan, saya membeli jeruk dari petani hanya dengan modal keberanian dan kepercayaan. Walaupun untungnya sedikit asalkan ada dan bisnis tetap lancar, karena sekarang banyak pengepul yang berhenti dan melarikan uang dari para petani karena mengalami kerugian.”⁸⁴

⁸⁴ Patolla, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

“Keuntungan yang saya dapatkan tidak banyak karena setelah jeruk dari petani kami ambil yang petani tunggu hanya uang dari hasil yang telah kami hitung. Setelah itu kami yang bertanggung jawab dalam kerusakan ataupun kerugian yang terjadi.”⁸⁵

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Q.S. At-Taubah/09:105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan."⁸⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah mengetahui segala hal yang dikerjakan oleh umat-Nya. Pendorong persaingan prinsip ketuhanan adalah ancaman pendatang baru. Para pengepul tidak menghalangi masuknya pedagang yang lain. Akan tetapi, para pengepul menjadikan pedagang lain sebagai saingan dalam berbisnis, mereka tidak bersatu dalam menetapkan harga beli dari jeruk tersebut dan diam-diam menaikkan harga. Meskipun hanya selisih sedikit.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pengepul yang mengatakan bahwa:

“Biasa saya menaikkan harga jeruk tanpa sepengetahuan pengepul agar lebih banyak yang menjual jeruk kepada saya”.⁸⁷

⁸⁵Patahuddin, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.203.

⁸⁷Patolla, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

Jadi ada pengepul diam-diam menaikkan harga agar petani banyak menjual jeruknya kepadanya. Sedangkan ada beberapa pengepul yang menyatakan bahwa:

“Harga kami yang tentukan dan semua pengepul memberlakukan harga yang sama”⁸⁸

“Harga jeruk para petani itu kami yang tentukan dan petani sudah tahu bahwa semua pengepul memberlakukan harga yang sama.”⁸⁹

Jadi ada pengepul diam-diam menaikkan harga agar petani banyak menjual jeruknya kepadanya. Dan ada juga pengepul tetap dengan harga yang telah berlaku dari para pengepul. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Roni selaku petani jeruk yang mengatakan bahwa:

“Harga yang diberikan oleh pengepul ada yang sama dan ada yang berbeda. Ada pengepul yang membeli dengan harga Rp. 2.500, Rp. 2.800, dan ada juga sampai Rp.3.000. untuk jeruk yang berukuran Besar.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku dari pengepul tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena ada pengepul yang merusak harga pasar yang telah ditentukan bersama.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan adalah keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional dan objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan bahkan kepada pihak yang tidak disukai. Karena Islam mengharuskan penganutnya untuk

⁸⁸H.Jamaluddin, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁸⁹ Patahuddin, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁹⁰Nuke, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

tetap berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan bahkan berlaku adil harus didahulukan daripada berbuat kebajikan.⁹¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah/5: 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۚ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹²

Prinsip keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat. Karena orang yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan. Berlaku adil akan dengan takwa, sehingga dalam perniagaan Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran pada setiap takaran maupun timbangan.⁹³

Keseimbangan adalah mengmbarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan denhgan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Keseimbangan dalam

⁹¹ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alpa Beta, 2013), h. 45

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.108.

⁹³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam*, h. 91-92.

transaksi misalnya, adalah transaksi yang setara, adil dan seimbang.⁹⁴ Pada kegiatan jual beli jeruk di Desa Padanglampe Kab. Pangkep, transaksi yang setara, adil dan seimbang belum dapat tercapai karena ada perbedaan dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh Pengepul. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Petani yang mengatakan bahwa:

“Pengepul biasanya membeli jeruk dengan cara menaksir dan dihitung perbuah. Jeruk besar ditaksir dengan harga Rp. 2.500- Rp.3.000 dan yang sedang di hitung dua. Sedangkan yang kecil sampai saat ini belum di beli oleh Pengepul.”⁹⁵

Sedangkan Penjelasan yang disampaikan oleh pengepul mengatakan bahwa:

“Pedagang menjual ke luar daerah seperti di Surabaya, Jakarta dan Bandung dengan cara ditimbang.”⁹⁶

Namun ada juga pengepul yang menyeimbangkan segala bentuk kegiatan bisnisnya, misalnya adalah seimbang ketika menentukan harga, tidak mengambil banyak sekali keuntungan tetapi menyesuaikan kepada modal. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pengepul yang menyatakan bahwa:

“Saya membeli jeruk dari para petani dengan cara ditaksir yang besar saya belikan dengan harga Rp.2.500-Rp 3.000. begitupun dengan yang sedang kami samakan harga dari jeruk besar. Sedangkan yang kecil kami hitung dua. Dalam penjualannya saya jual per biji dan hanya dijual diluar daerah. Saya tidak mengetahui pasti harga jual diluar daerah. Bisnis ini saya lakukan dengan modal keberanian dan kepercayaan yang penting mendapatkan keuntungan dan tidak rugi.”⁹⁷

⁹⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 55.

⁹⁵Linda, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁹⁶H.Jamaluddin, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁹⁷ Patolla, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

“Disana diluar daerah jeruk saya jual perbiji sama dengan cara yang saya lakukan dengan pembelian di para petani. Yang besar dijual dengan harga lebih tinggi dari jeruk yang berukuran sedang dan kecil.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa tidak seimbang nya jual beli yang dilakukan oleh Pengepul, dimana ada yang pengepul membeli jeruk pada petani dengan cara menaksir dengan harga yang relatif murah dan dihitung perbuah sedangkan menjual dengan cara ditimbang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun, ada juga pengepul yang tidak mengambil banyak keuntungan dari jual beli jeruk tersebut.

Selain itu perwujudan keseimbangan yang lain adalah menjaga hubungan baik dengan pengusaha atau pengepul lain dan warga yang ada sehingga tidak menimbulkan pertikaian ataupun perkelahian.

3. Kehendak bebas (*free will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan ini tidak merugikan kepentingan kolektif, Kepentingan individu di buka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah.

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah swt. untuk mengendalikan kehidupannya sendiri tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia dituntun oleh hukum yang diciptkan oleh Allah swt. ⁹⁹ kehendak bebas adalah kebebasan untuk

⁹⁸Patahuddin, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

⁹⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 55.

melaksanakan perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktifitas tertentu serta berkerasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan dalam hal positif yang sesuai dengan nilai etika bisnis Islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak di dalamnya.

Konsep kehendak bebas merupakan kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk melakukan sesuai apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan, akan tetapi manusia yang baik akan menggunakan kebebasan tersebut dalam rangka tauhid dan keseimbangan.¹⁰⁰ Kegiatan yang merupakan kehendak bebas manusia merupakan pilihan kita dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan tersebut.

Berdasarkan konsep kehendak bebas, baik petani maupun pihak pengepul haruslah memiliki kehendak bebasnya tersendiri asalkan tidak saling merugikan dan menciderai perekonomian. Para petani di Desa Padanglampe memiliki kehendak bebas dalam melakukan penjualan jeruk dengan pengepul maupun dengan penjual yang berada di Pinggir jalan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan para petani:

“Jadi kami menjual jeruk ke para pengepul dan penjual yang menjual di pinggir jalan. Tidak hanya menjual ke satu pengepul saja tetapi terkadang ke pengepul lainnya. Tergantung siapa yang cepat datang untuk membeli jeruk kami ataupun memang harga yang ditawarkan sudah disepakati agar jeruk yang saya miliki tidak tinggal rusak begitu saja.”¹⁰¹

“Kalau menjual jeruk, kami menjual pada satu pengepul karena setiap tahun memang sudah menjadi langganan untuk membeli jeruk kami tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga biasa menjual ke penjual yang menjual di pinggir jalan .”¹⁰²

¹⁰⁰Sofyan S. Harahap, *Etika bisnis islam dalam perspektif Islam* (Jakarta: Salmeha Empat, 2011), h. 78.

¹⁰¹Muhammad Amir, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

¹⁰² Linda, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, petani berhak menentukan kehendaknya sendiri untuk menjual jeruk yang dimilikinya kepada pengepul ataupun penjual yang dipinggir jalan yang dianggap mana yang lebih menguntungkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli jeruk tersebut.

4. Tanggung jawab (*responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menentu adanya pertanggungjawaban. Kebebasan manusia dalam menggunakan potensi sumber daya haruslah memiliki batasan tertentu dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor, hukum, norma dan etika. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah masyarakat yang memang secara otomatis menjadi tanggung jawabnya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya agar kedua hal tersebut seimbang. Dasar tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan dalam ekonomi. Oleh karena itu, tanggung jawab juga harus dimiliki oleh pengepul. Contoh tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pengepul adalah menghitung dan mengambil sesuai dengan kesepakatan antara pengepul dan petani. Jika sudah dikumpulkan oleh pengepul,

buah tersebut sudah menjadi tanggungjawab pengepul apabila ada kerusakan buah dikemudian hari.

Sebagaimana yang disampaikan oleh petani mengatakan bahwa:

“Jika sudah melakukan kesepakatan para pekerja pengepul sendiri yang memetik, menghitung dan mengangkut ke tempat pengepul dan kami percaya mereka tidak akan melakukan kecurangan karena biasa diamati saat menghitung jeruk.”¹⁰³

“Saya tidak membawa langsung jeruk saya ke pengepul tetapi pengepul sendiri yang pergi memetik, menghitung dan membawa jeruk kerumahnya dibantu dengan beberapa pekerja karena kalau mau dibawa langsung membutuhkan mobil sedangkan kami tidak punya.”¹⁰⁴

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pengepul yang mengatakan bahwa:

“Setelah kami selesai melakukan kesepakatan kami langsung memetik jeruk dari petani, menghitung dan mengangkut buah tersebut dan menjadi tanggung jawab kami jika sudah dikumpulkan. Sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan petani jika sudah kami kumpulkan. Segala kerusakan kami yang tanggung.”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut prinsip tanggung jawab sudah terealisasi karena pengepul telah memenuhi tanggung jawabnya sampai dikirim ke luar daerah.

5. Kebenaran, kebaikan dan kejujuran

Dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat,

¹⁰³ Linda, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 29 Mei 2019.

¹⁰⁴ Roni, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

¹⁰⁵ Patahuddin, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁰⁶ Kebaikan adalah sikap ikhsan yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan kejujuran adalah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa unsur penipuan.

Jual beli jeruk yang dilakukan oleh pengepul di desa Padanglampe diharapkan mampu memenuhi prinsip etika bisnis Islam yaitu berlaku jujur, berbuat baik antara kedua belah pihak dan tidak melakukan kecurangan. Namun, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa atau sebagian pengepul tidak memberikan informasi yang benar kepada petani. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengepul yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak memberi informasi mengenai harga jual yang ada di luar kota dan hanya langsung menetapkan harga untuk membeli jeruk dari petani karena semua pengepul memberikan harga yang sama.”¹⁰⁷

“Saya tidak memberi informasi kepada petani karena saya juga tidak tahu berapa harga jeruk disana, saya cuma mengirim nota harga dari jeruk tersebut.”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa para pengepul tidak memberikan informasi kepada petani dan langsung menetapkan harga dari jeruk tersebut. Dan itu sudah terjadi selama terjadinya proses jual beli jeruk di desa

¹⁰⁶ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 46.

¹⁰⁷ Patahuddin, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

¹⁰⁸ Pattola, Pengepul jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

padanglampe. Akan tetapi ada juga yang memberikan informasi mengenai harga jual yang di lakukan di luar kota. Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu pengepul yang mengatakan bahwa:

“Iya, saya memberitahukan kepada petani bahwa jeruk tersebut di jual oleh pedagang dengan harga Rp.25.000/buah.”¹⁰⁹

Hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh salah satu petani yang mengatakan bahwa:

“ Iya pengepul memberitahukan bahwa mereka menjual jeruk tersebut dengan harga Rp.4.000/buah.”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para pengepul tidak transparan dalam melakukan jual beli khususnya dalam menetapkan harga.

Seorang pebisnis wajib berlaku jujur dalam melakukan usahanya. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada- ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji.¹¹¹ Dalam keharusan sikap jujur diterangkan dalam Al Qur’an Surah Al-An’am/6:152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۗ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan

¹⁰⁹H.Jamaluddin, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

¹¹⁰ Nuke, Petani jeruk di desa Padanglampe, wawancara oleh peneliti di Padanglampe, 28 Mei 2019.

¹¹¹Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 15.

timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.¹¹²



¹¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, h. 149.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Praktek jual beli jeruk sistem pengepul di desa Padanglampe

Prakteknya jual beli jeruk di desa Padanglampe dilakukan dengan dua cara yaitu petani menjual ke pengepul baik pengepul yang datang untuk membeli jeruk para petani maupun petani yang menawarkan jeruk kepada pengepul ataukah Petani menjual ke pedagang yang menjual di pinggir jalan. Dengan memperhatikan rukun dan syarat dari jual beli yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi dimana saling suka rela harus ada dalam jual beli sehingga tidak ada unsur keterpaksaan. Karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang melaksanakan jual beli.

5.1.2 Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku jual beli sistem pengepul di desa Padanglampe

Terkait dengan analisis etika bisnis Islam mengenai perilaku pengepul dalam jual beli jeruk di desa Padanglampe ada perilaku pengepulyang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Ada pengepul yang menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu Prinsip kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sedangkan prinsip etika bisnis Islam yang tidak diterapkan oleh beberapa pengepul yaitu kesatuan dalam persaingan harga dimana ada beberapa pengepul yang sengaja menaikkan harga pembelian jeruk agar banyak petani yang menjual jeruk pada pengepul tersebut sedangkan harga telah ditetapkan bersama dengan harga pembelian

yang sama sehingga hal ini merusak harga pasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip keseimbangan dalam hal perilaku yang tidak adil dalam jual beli jeruk tersebut. Ada pengepul yang membeli dengan cara menaksir buah jeruk para petani yang kemudian dijual dengan cara ditimbang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Prinsip etika bisnis Islam yang kedua yang tidak diterapkan oleh para pengepul yaitu prinsip kebenaran (Kebajikan dan kejujuran) dalam hal ini pengepul tidak jujur dalam memberikan informasi yang benar mengenai harga jual yang dilakukan di luar daerah.

5.2 Saran

- 5.2.1 Mengingat sering terjadinya transaksi jual beli jeruk di desa Padanglampe Kab.Pangkep, maka diharapkan pemerintah melalui dinas Perdagangan serta dinas-dinas yang terkait untuk memantau kegiatan tersebut untuk menghindari kecurangan yang dapat menyebabkan persengketaan antar masyarakat di desa Padanglampe
- 5.2.2 Dalam melakukan transaksi jual beli jeruk bagi petani dan pengepul di desa Padanglampe harus memperhatikan hak-haknya.
- 5.2.3 Dalam melakukan transaksi jual beli jeruk bagi masyarakat desa Padanglampe harus memperhatikan aturan dan ketentuan menurut syariat Islam dan etika bisnis Islam yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan.
- 5.2.4 Kepada penulis sendiri semoga skripsi ini dapat menjadikan tambahan keilmuan di bidang pengetahuan terkait jual beli dan etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al- Karim.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin , Johan. 2009. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- A.kadir. 2010. *Etika Bisnis Syariah dalam Al-Quran*. Jakarta: Kanisius.
- Ali, Zainuddi. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alma, Bukhari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad. 1999. *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*. Cet I: Bandung: Pustaka Setia.
- Al- Graoud, Latifa M dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syaria'ah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*. Cet II: Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikanto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alpa Beta.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Cet I; Jakarta.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badroen, Faisal dkk. 2007. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet. II: Jakarta: Kencana.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beekum , Rafik Isa. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Cet I; Jakarta: Gema Insani Press.

- .2000.Sistem Dan Pembangunan Ekonomi.Cet I;Jakarta: Gema Insani Press.
- Damin,Sudarman. 2012.*Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* .Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010.*Fiqh Muamalat.Cet I; Jakarta : Kencana Prenada Media Group.*
- _____.2012.*Fiqh Muamalat.Cet II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- Hamang, Nasri. 2013.*Ekonomi Islam.STAIN Parepare.*
- Hidayat,Renaldi .2018.*Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)* <http://Repositori.uin-alauddin.ac.id>. Diakses pada tanggal 27 juni.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- I Doi, Ragman. 1996. *Muamalah Syariah III* Cet I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Janwari, Yadi.2002.Lembaga-lembaga perekonomian Umat.cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jusmiliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmarman Aswar. 2001.*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* .Cet I; Jakarta : Gema Insani Press.
- _____.2001. *Ekonomi Makro Islam.Cet I; Jakarta : Gema Insani Press.*
- _____.2008.*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.Cet III; Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Kementerian Agama RI.2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung:CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Lukman, Muhammad Fauroni R. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Diniyah.
- Mannan, Abdul.1995. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Cet I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah.Cet I; Jakarta: Rajawali Pers.*
- _____.2012.*Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

- Marthon, Said Sa'ad. 2001. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Cet I, Jakarta : Amzah.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi 4.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Qordhawi, Yusuf . 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rivai, Veithzel. Amiur Nuruddin. dan Faizar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Shiddiq, Sapiuddin. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiarti. 2018. *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng- Baeng Makassar)* <http://Repositori.uin-alauddin.ac.id>. Diakses pada tanggal 27 juni .
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Untung, Budi. 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Cv andi offset.
- Zakiatul Fitriah dengan judul Skripsi "Praktek Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gampong Terbangun Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh)". <https://repository.ar-rainry.ac.id>. diakses pada tanggal 27 juni 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*. cet I; Jakarta : Gema Insani.
- Zanikhan. *Etika Bisnis Islam*, dalam <http://www.etika-bisnis-Islam.info.html> 21 januari 2019.

